



PUTUSAN

Nomor 549 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **GUNADI bin SUHARTONO**;
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/20 April 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Keputran Pasar Kecil Gang 5 Nomor
69, Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/Kuli;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)
sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 549 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, tanggal 29 Januari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNADI bin SUHARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu alternatif kedua dan "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNADI bin SUKARTONO berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,13 (nol koma tiga belas) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu dengan berat \pm 2,22 (dua koma dua dua) gram beserta pipetnya;
 - Seperangkat alat hisap sabu;
 - 2 (dua) plastik berisi pil warna putih yang berlogo LL yang diduga obat keras masing-masing plastik berisi 1000 (seribu) butir dan jumlah total 2.000 (dua ribu) butir;
 - 30 (tiga puluh) plastik berisi pil warna putih yang berlogo LL yang diduga obat keras masing-masing plastik berisi 1000 (seribu) butir dan jumlah total 30.000 (tiga puluh ribu) butir;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 549 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) plastik berisi pil warna putih yang berlogo LL yang diduga obat keras masing-masing plastik berisi 1000 (seribu) butir dan jumlah total 6.000 (enam ribu) butir;
 - 48 (empat puluh delapan) plastik klip berisi masing-masing sepuluh butir pil warna putih yang berlogo LL yang diduga obat keras dan jumlah total 480 (empat ratus delapan puluh) butir;
 - 8 (delapan) buah plastik berisi pil warna putih yang berlogo LL yang diduga obat keras masing-masing plastik berisi 100 (seratus) butir dan jumlah total 800 (delapan ratus) butir;
 - 1 (satu) buah tas kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan EXPO;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan TRACKER;
 - 1 (satu) buah tas kresek indomaret;
 - 1 (satu) buah tas kresek warna bening;
 - 1 (satu) pak plastik kosong;
 - 1 (satu) buah mesin Press sealer;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa GUNADI bin SUHARTONO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3372/Pid.Sus/2019/PN Sby, tanggal 12 Februari 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNADI bin SUHARTONO bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNADI bin SUHARTONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 549 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan supaya barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu dengan berat $\pm 2,22$ (dua koma dua dua) gram beserta pipetnya;
- Seperangkat alat hisap sabu;
- 2 (dua) plastik berisi pil warna putih yang berlogo LL yang diduga obat keras masing-masing plastik berisi 1000 (seribu) butir dan jumlah total 2.000 (dua ribu) butir;
- 30 (tiga puluh) plastik berisi pil warna putih yang berlogo LL yang diduga obat keras masing-masing plastik berisi 1000 (seribu) butir dan jumlah total 30.000 (tiga puluh ribu) butir;
- 6 (enam) plastik berisi pil warna putih yang berlogo LL yang diduga obat keras masing-masing plastik berisi 1000 (seribu) butir dan jumlah total 6.000 (enam ribu) butir;
- 48 (empat puluh delapan) plastik klip berisi masing-masing sepuluh butir pil warna putih yang berlogo LL yang diduga obat keras dan jumlah total 480 (empat ratus delapan puluh) butir;
- 8 (delapan) buah plastik berisi pil warna putih yang berlogo LL yang diduga obat keras masing-masing plastik berisi 100 (seratus) butir dan jumlah total 800 (delapan ratus) butir;
- 1 (satu) buah tas kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan EXPO;
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan TRACKER;
- 1 (satu) buah tas kresek indomaret;
- 1 (satu) buah tas kresek warna bening;
- 1 (satu) pak plastik kosong;
- 1 (satu) buah mesin Press sealer;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 549 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 599/PID.SUS/2020/PT SBY, tanggal 27 April 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3372/Pid.Sus/2019/PN Sby, tanggal 12 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 356/Akta Pid/KAS/VII/2020/PN.Sby *juncto* Nomor 599/PID.SUS/2020/PT SBY *juncto* Nomor 3372/Pid.Sus/2019/PN Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juli 2020, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2020 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Juli 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Juli 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Juli 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juli 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Juli 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 549 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar", salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas kepolisian di kamar kost nya ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil berisi sabu dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan sisa sabu bekas bakar dalam pipet kaca dengan maksud akan digunakan Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Gafar, saksi Dimas Arya Priyatno dan Juliyono. Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli secara patungan dengan Gafar, Dimas Arya Priyatno dan Juliyono dari Achmat Syaikh Raqi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa selain itu juga ditemukan dalam kamar kost Terdakwa beberapa kantong plastik yang berisi pil obat keras warna putih berlogo LL jumlah seluruhnya 39.280 (tiga puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh) butir yang dititipkan oleh Aji (DPO) untuk Terdakwa jualkan, diantaranya telah sempat Terdakwa jual sebanyak 2.000 (dua ribu) butir kepada Achmat Syaikh Raqi seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa meskipun pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas kepolisian tidak sedang menggunakan sabu bagi dirinya sendiri ataupun bersama-sama dengan orang lain dan *urine* Terdakwa tidak/negatif mengandung

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 549 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



metamphetamine, demikian pula oknum Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa. Namun perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermartabat, Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana tertentu sejenis yang terbukti dan yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan Penuntut Umum kepadanya. Oleh karena itu putusan *judex facti* beralasan hukum diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, tidak tepat dan terlalu berat serta menimbulkan ketidakadilan dalam penegakkan hukum karena tidak sebanding dengan sifat perbuatan Terdakwa yang hanya merupakan penyalah guna Narkotika berupa sabu bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu putusan *judex facti* mengenai lamanya pidana beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;
- Bahwa selain itu alasan kasasi dari Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 549 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 599/PID.SUS/ 2020/PT SBY, tanggal 27 April 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3372/Pid.Sus/2019/PN Sby, tanggal 12 Februari 2020 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa GUNADI bin SUHARTONO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 599/PID.SUS/ 2020/PT SBY, tanggal 27 April 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3372/Pid.Sus/2019/PN Sby, tanggal 12 Februari 2020 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga menjadi:
 1. Menyatakan Terdakwa GUNADI bin SUHARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 549 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd

Dr. Gazalba, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP:19600613 198503 1 002

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 549 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)